DANA - HASIL – TEMBAKAU

2026

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 6, BD 2026/NO. 6, KAB. SUKOHARJO: 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK

ABSTRAK :

- Penyaluran bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam rangka untuk memulihkan perekonomian khususnya di sektor pertanian tembakau serta meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sukoharjo, perlu memberikan bantuan langsung tunai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Evaluasi MEKANISME Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Besaran Dan Jangka Waktu Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan; Penganggaran; dan Ketentuan penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 April 2026.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 April 2026.
- Penjelasan: 8 hlm.